

- LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA NOMOR : /SK/BAPPEDA/2018 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019
SUSUNAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021 PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021 DAN RENCANA KERJA
I. Pembiayaan : Kepala Bappeda Provinsi Jambi : Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial : Kepala Bidang Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi
II. Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi : Kepala Bidang Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
III. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi : Kepala Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
IV. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bidang Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi : Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial : Kepala Bidang Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi
V. Anggota : Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Jambi : Pengembangan Duniya Usaha dan Kependudukan : Kasubbid Perikanan dan Kehutanan Pangan : Kasubbid Perternakan dan Kehutanan Pangan : Kasubbid Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan : Kasubbid Sosial Budaya : Kasubbid Sarana dan Prasarana : Kasubbid Perumahan dan Permukiman : Kasubbid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Kasubbid Pengetahuan dan Evaluasi : Kasubbid Pengetahuan dan Evaluasi

NIP. 19660814 199303 1 004
Ir. AGUS SUNARYO, M.Si

Pt. KEPALA BAPPEDA,

pada tanggall: 31 Juli 2018
Ditetapkan di Jambi

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim beranggungjawab dalam
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Bappeda
Provinsi Jambi;

Tahun 2019.
Perangkat Daerah dengan Rancahangan RKP Provinsi Jambi
kegiatan dan pagu indikatif pada Rancahangan Renja
b. melakukannya verifikasi terhadap keselarasan program,
Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
Rancahangan Perubahannya Renstra Perangkat Daerah dengan
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pada
a. melakukannya verifikasi terhadap keselarasan tujuan, sasaran,
KESATU mempunyai tujuan pokok dan fungsi sebagaimana berikut:
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diikuti
tim Verifikasi Perubahannya Rencrena Strategis dan Rencrena

KEDUA : Keputusan ini;
susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran
Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan
Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 dan Rencrena Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 tentang
tim Verifikasi Perubahannya Rencrena Strategis Perangkat Daerah

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

15. Peraturan Guberner Jambi Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Provinsi Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2019
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 44).

14. Peraturan Guberner Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tujuan dan Fungsinya, serta
jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenarkaan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

4. Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencaha Pembaungan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undangan-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apabatur Slipi Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undangan-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undangan-Undangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembiamaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Kebijakan Keuangan Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Kebijakan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 517);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembenitukan Dairat-Dairah Swastantra Tingkat I Sumatera Barat, jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75). Sebagaimana telah diubah dengan Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421); Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 427);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Barat, jambi dan Riau mensadi Undang-Undang (Lembahan Pembenitukan Dairah-Dairah Swastantra Tingkat I Sumatera Barat, jambi dan Riau mensadi Undang-Undang (Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembenitukan Dairah-Dairah Swastantra Tingkat I Sumatera Barat, jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421); Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 427);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421); Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KEPALA BAPPEDA,

DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TENTANG

NOMOR : 48 /SK/BAPPEDA/2018

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA

